



JH Ius Quia Iustum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

Model *Fair Use/Fair Dealing* Hak Cipta Atas Buku dalam Pengembangan IPTEK pada Pendidikan Tinggi¹

Anis Mashdurohatun dan M. Ali Mansyur
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
Jln. Raya Kaligawe Km. 4, Kota Semarang, Jawa Tengah,
anism@unissula.ac.id

Naskah diterima: 20/10/2016; revisi: 25/11/2016; disetujui: 16/12/2016

Abstract

This research is to study: first, how is the model of fair use/fair dealing of Copy Right of Book in the development of Science and Technology in higher institution based upon the moral right, economic and social rights? Second, what things are deemed important as the base in measuring the use of book properly and equitably for many parties? This research was conducted using the juridical sociological approach. The result of the research showed that first, the model of fair use/fair dealing of Copy Right in developing the Science and Technology in Higher Institution based upon the aspects of moral right, economic right, and social right that is by balancing the elements of fair use/fair dealing towards the creator in State Higher Institutions and Private Higher Institutions, Publisher/IKAPI/YRCI/LMK, Book Store/Cooperation, Institute for Research and Community Service, Library Institute, Researchers/Lecturers/Students for creating the accessible, affordable and qualified books. Second, the existence of MoU/cooperation between the Institute of Higher Education and the publishers/YRCI/Collective Management Organization and Photocopies Entrepreneur through a licensing agreement by paying amount of money for royalties, the realization of book circulation which is comparable with the creation of decent appreciation to Writer.

Keyword: Fair use/fair dealing; copy rights for book

Abstrak

Penelitian ini mengkaji: *pertama*, bagaimana model fair use/fair dealing Hak Cipta atas Buku dalam pengembangan IPTEK pada Perguruan Tinggi yang mendasarkan pada aspek hak moral, hak ekonomi dan sosial? *Kedua*, hal apa saja yang dianggap penting sebagai dasar dalam rangka mengukur penggunaan buku secara wajar dan adil bagi para pihak? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menyimpulkan, *pertama*, model fair use/fair dealing Hak Cipta dalam mengembangkan IPTEK pada Perguruan Tinggi yang mendasarkan pada aspek hak moral, hak ekonomi, dan sosial yaitu dengan menyeimbangkan unsur-unsur: aspek fair use/fair dealing, terhadap pencipta pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta, Penerbit/IKAPI/YRCI/LMK, Toko Buku/Koperasi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Lembaga Perpustakaan, Peneliti/Dosen/Mahasiswa sehingga terwujudnya aksesibilitas buku mudah, terjangkau dan berkualitas. *Kedua*, Adanya MoU/kerja sama antara Lembaga Pendidikan Tinggi dengan pihak penerbit/YRCI/Lembaga Manajemen Kolektif dan Pengusaha Foto kopi melalui perjanjian lisensi dengan membayar sejumlah uang untuk royalti, akan terwujudnya oplah buku yang sebanding dengan penghargaan ciptaan yang layak kepada Penulis.

Kata-kata Kunci: *Fair use/fair dealing*; hak cipta atas buku

¹ Penelitian / riset ini termasuk Hibah Bersaing yang didanai oleh Kemenristek Dikti Tahun 2016.

Pendahuluan

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan standar yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan dalam *TRIPs Agreement* menjadi isu hukum yang penting di Era bilateralism sekarang ini.² Hak Cipta merupakan bagian dari HKI.

Hak Cipta adalah hak eksklusif³ bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang timbul secara otomatis setelah ciptaan selesai dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan hak cipta merupakan wujud fungsi sosial (*Fair use/fair dealing*) hak cipta, oleh banyak negara yang memungkinkan memperbanyak ciptaan, tetapi tidak dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta,⁴ namun dengan syarat secara wajar dan/atau adil.⁵ Aspek kerugian dalam pelanggaran hak cipta yang menjadi dasar dari teori liberal-individualistik didasarkan pada teori hukum alam dan *risk theory*.⁶

Fair use/fair dealing diatur pada Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya ditulis UU Hak Cipta). Mendasarkan ketentuan tersebut bahwa perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta dengan syarat: bersifat tidak komersial, dan ada izin dari pencipta. Dalam hal Penggunaan, Pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap dengan tidak merugikan

² Nurul Barizah, "TRIPs-Plus Provisions on Patent Under Indonesia's Bilateral Free trade Agreement", artikel dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 3 Vol. 21 Juli 2014, hlm. 356.

³ Anis Mashdurohatun, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta di Indonesia: Studi Pada Karya Cipta Buku*, UNS Press, Surakarta, 2017, hlm. 80. Eric M. Dobrusin, Ronald A. Krasnon, *Intellectual Property Culture: Strategies to Foster Successful Patent and Trade Secret Practices In Everyday Business*, Oxford University Press, 2008, hlm. 8.

⁴ Anis Mashdurohatun dan M. Ali Mansyur, "Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Iptek Pada Pendidikan Tinggi Di Jawa Tengah", *Jurnal Hukum Yustisia*, Edisi 93 September-Desember 2015, hlm. 16. Lihat juga dalam Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 49.

⁵ Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak *fair* (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*. Ahmad Sudiro, "Konsep Keadilan dan Sistem Tanggung Jawab keperdataan Dalam Hukum Udara", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 3 Vol. 19 Juli 2012, hlm. 440.

⁶ Ari Wibowo, "Justifikasi Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 1 Vol. 22 Januari 2015, hlm. 73.

kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; dan dengan tujuan untuk keperluan pendidikan.

Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan pengumuman hanya dapat dibuat **sebanyak 1 salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta**, dengan syarat tidak mencakup: seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku, serta tidak bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Implementasi *fair use/fair dealing* hak cipta atas buku dalam pengembangan IPTEK pada pendidikan tinggi di Jawa Tengah terkendala dengan beragamnya persepsi masyarakat pengguna buku, sehingga memicu terjadinya pelanggaran hak cipta atas buku, dan rendahnya penghargaan hak moral dan hak ekonomi pencipta/pemegang hak cipta, selain itu juga *reading habit* masyarakat yang rendah dan daya beli masyarakat terhadap buku masih sangat rendah.⁷

Membaca, terutama membaca buku adalah “kunci” untuk meraih ilmu pengetahuan. *Reading habit* Bangsa Indonesia masih rendah di mana Indonesia termasuk peringkat 42 dari 45 Negara. UNESCO menetapkan 50 judul buku untuk dibaca persatu juta penduduk, sedangkan untuk negara maju, sedikitnya 500 judul buku untuk dibaca oleh persatu juta penduduknya. Hasil penelitian menunjukkan perlu adanya keseimbangan hak antara penulis dan penerbit dengan pengguna buku. Perlindungan hak cipta atas buku saat ini belum memberikan penghargaan secara moral dan ekonomi yang layak, sehingga hal ini berdampak lesunya penulis buku khususnya di dunia perguruan tinggi, yang lebih semangat dengan menulis jurnal (cukup 20-25 halaman) dan artikel dalam media massa (cukup 1,5 halaman) dapat mempunyai KUM yang sama. Dibandingkan dengan menulis buku (100 halaman lebih) membutuhkan waktu yang sangat panjang dan dana yang tidak sedikit, sehingga beberapa penulis lebih senang hanya dipublikasikan dalam lingkungan perguruan tingginya masing-masing atau cukup penerbit di Universitasnya saja.

⁷ Anis Mashdurohatun dan M. Ali Mansyur, *Op. Cit.*, hlm. 15

Sementara itu IKAPI selaku penerbit tidak bisa mencetak buku lebih banyak berkaitan dengan daya beli yang rendah, karena pengguna buku lebih senang memfoto *copy* buku daripada membeli buku aslinya, sehingga berakibat terjadinya pelanggaran hak cipta baik berupa pembajakan buku maupun plagiarisme⁸ yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.⁹ Hal ini ditambah dengan kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan hak cipta menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak cipta di Indonesia.¹⁰

Dalam suatu negara hukum supremasi hukum seharusnya memperoleh tempat yang semestinya, fungsi hukum dalam arti materiil yang berusaha memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan memperlakukan tiap-tiap warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sama bagi setiap orang.¹¹ Oleh karena itu, model *fair use/fair dealing* hak cipta atas buku penting disesuaikan dengan prinsip-prinsip fungsi sosial yang merupakan kristalisasi dari nilai komunalisme, spiritualisme dan inklusivisme yang merupakan nilai dasar Indonesia, yang terjabar kedalam nilai-nilai Pancasila sebagai filsafat bangsa dan yang menjiwai UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia.¹²

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada pendahuluan dapat dirumuskan permasalahan yakni *pertama*, bagaimana model *fair use/fair dealing* Hak Cipta atas Buku dalam pengembangan IPTEK pada Perguruan Tinggi yang mendasarkan pada aspek hak moral, hak ekonomi dan sosial? *Kedua*, hal apa saja yang dianggap penting sebagai dasar dalam rangka mengukur penggunaan buku secara wajar dan adil bagi para pihak?

⁸ Anis Mashdurohatur, "Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta di Indonesia (Studi Pada Karya Cipta Buku)", *Disertasi FH UNS*, Surakarta, 2013, hlm.8.

⁹ Siti Zulaekah, Siti As'adah Hijriwati, dan Achmad Soeharto, "Rekonstruksi Norma Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Penulis Akademik", *Jurnal Hukum Media Hukum*, No. 2. Vol. 20, Desember 2013, hlm. 208.

¹⁰ Adya Paramita Prabadari, "Komparasi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat", *Jurnal Hukum Masalah-Masalah Hukum*, No. 2. Vol. 42, April 2013, hlm. 70.

¹¹ M. Ali Mansyur, *Aneka Persoalan Hukum (Masalah Perjanjian, Konsumen dan Pembaharuan Hukum)*, Cetakan ke-2, UNISSULA Press bekerjasama dengan Teras Pustaka, Semarang, 2010, hlm. 148.

¹² Satjipto Rahardjo, *Mendudukan Undang-Undang Dasar*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 26.

Tujuan Penelitian

Pertama, untuk menyempurnakan dan menghasilkan model *fair use/fair dealing* Hak Cipta Atas Buku dalam pengembangan IPTEK pada Perguruan Tinggi berdasarkan aspek hak ekonomi, hak moral dan sosial. *Kedua*, untuk mengetahui hal penting sebagai dasar dalam rangka mengukur penggunaan buku secara wajar dan adil bagi para pihak.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive nonrandom sampling*. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan lapangan (melalui observasi, kuesioner, wawancara, dan FGD) terhadap penulis dan pengguna buku. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku dalam Pengembangan IPTEK Pada Pendidikan Tinggi dengan Mendasarkan Aspek Moral, Ekonomi dan Sosial

Kegiatan intelektual (daya cipta) terdapat dalam bidang Ilmu Pengetahuan, seni sastra dan teknologi. Sebagai contoh, Hak cipta adalah ide di bidang ilmu pengetahuan yang disebut HKI, benda material bentuk jelmannya adalah buku.¹³

Negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat atau pun negara lainnya telah mencoba untuk menciptakan keseimbangan antara hak penuh sang pemilik, di satu sisi, bagi siapapun yang ingin menyalin ulang hasil karyanya, dan kepentingan publik dalam menggunakan hasil karya pemilik tersebut di sisi lainnya. Walaupun ketika sang pemilik menikmati hak cipta, perlindungan tersebut mempunyai banyak batasan. Sebagai contoh dari pembatasan tersebut yaitu adanya durasi secara berturut-turut dari hak cipta hasil pekerjaannya tersebut.

Berbagai negara telah mengembangkan bermacam cara pembatasan. Di India dan Inggris, salah satu pembatasan dari perlindungan hak cipta dinamakan

¹³ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 2-3.

dengan “*Fair Dealing Defence*”. Sementara itu di Amerika Serikat, pembatasan tersebut dinamakan dengan “*Fair Use Doctrine*”. *Fair Dealing* pada dasarnya memberikan kesempatan kepada publik untuk menyalin suatu karya dari pemegang hak cipta dengan tujuan kritisasi, parodi ataupun kegunaan lainnya di bidang pendidikan tanpa harus meminta izin dari sang pemilik. *Fair Dealing* seringkali didefinisikan sebagai “keistimewaan yang dimiliki oleh orang lain dibandingkan dengan pemegang hak cipta untuk menggunakan benda atau karya yang telah memiliki hak cipta dalam lingkup tindakan yang layak tanpa harus adanya persetujuan sang pemilik, meskipun hak monopoli diberikan pada pemegang hak cipta tersebut”.

Aspek Moral Hak Cipta Buku

Eksistensi moral dalam hukum merupakan suatu keniscayaan. Bernard L. Tanya dan Yovita A. Mangesti¹⁴ menegaskan, hukum yang bermoral adalah kebutuhan umat manusia. Tanpa hukum yang bermoral, tidak ada masyarakat yang dapat berkembang bahkan bertahan dalam kedamaian dan keadilan. Hukum yang bermoral adalah pondasi sekaligus perekat, yang mencegah masyarakat dari disintegrasi, yaitu hancur berkeping-keping. Tidak mungkin ada kehidupan bersama yang manusiawi tanpa hukum yang bermartabat. Lebih lanjut dikatakan oleh Bernard L. Tanya, dkk bahwa moral dan hukum sesungguhnya berbasis manfaat karena logika yang memandu hukum adalah logika kehendak mengenai perilaku.¹⁵

Dalam setiap pembentukan hukum positif, pada dasarnya merupakan perwujudan ide-ide dalam Pancasila, sehingga Pancasila dapat dipergunakan sebagai acuan dasar untuk menguji hukum positif. Cita hukum (*rechtsidee*) merupakan landasan moral dan sekaligus menjadi fungsi kritis dalam menilai kebijakan hukum atau yang dipergunakan sebagai paradigma yang menjadi landasan pembuatan kebijakan di bidang hukum, perundang-undangan maupun bidang sosial, ekonomi dan politik.¹⁶

¹⁴ Bernard L. Tanya dan Yovita A. Mangesti, *Moralitas Hukum*, Genta Publising, Yogyakarta, 2014, hlm. 25.

¹⁵ Bernard L. Tanya, Yoan Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cetakan ke-4, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 83.

¹⁶ Alwi Wahyudi, *Hukum Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm. 123.

Hak Moral atau *moral right* adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Hak moral ini berarti bahwa walaupun pemilikan atas Hak Cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi hak moralnya tetap melekat dan tak terpisahkan dari pencipta aslinya. UU Hak Cipta mengatur Hak Moral pada Pasal 5 yang isinya:

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri Pencipta untuk:
 - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
 - b. menggunakan nama aslinya atau nama samarannya;
 - c. mengubah ciptannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya
- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Aspek Hak Ekonomi Hak Cipta Atas Buku

Hak Ekonomi atau *economy right* adalah hak yang dimiliki oleh Pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas Ciptaannya. Pada umumnya hak ekonomi ini mencakup: Hak Reproduksi atau penggadaan (*Reproduction Right*)/perbanyak; Hak Adaptasi (*Adaptation Right*); Hak Distribusi (*Distribution Right*); Hak Pertunjukan (*Public Performance Right*); Hak Penyiaran (*Broadcasting Right*); Hak Program Kabel (*Cable Casting Right*); Hak Pinjam Masyarakat (*Public Lending Right*). Hak ini di miliki oleh Pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu ia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang di ciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah. Hak ekonomi dapat dialihkan kepada orang atau badan hukum, sehingga orang atau badan hukum itu yang berhak untuk mendapatkan manfaat

ekonomi dari suatu ciptaan untuk di gunakan sendiri atau dikomersilkan dalam jangka waktu tertentu dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati.

Aspek Sosial Hak Cipta Buku

Lawrence M. Friedman¹⁷ mengemukakan 3 fungsi sistem hukum. *Pertama*, sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (*social control*) yang mengatur perilaku manusia. *Kedua*, sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*). *Ketiga*, sistem hukum memiliki fungsi sebagai *social engineering function*, yaitu fungsi yang menekankan peranan hukum sebagai pemeliharaan “status quo” yang tidak menginginkan perubahan.

Dalam pandangan Islam aspek sosial dikenal dengan nama masalahat. Al-Ghazali menyatakan bahwa mashlahat adalah menarik manfaat atau menolak *mudharat*¹⁸. Para ahli mengklasifikasikan teori *al mashlahat* kepada 3 jenis yaitu:¹⁹ 1. *mashlahat dharuriyah*, kemashlahatan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia di dunia dan kemashlahatan ini berkaitan dengan 5 kebutuhan pokok, yang disebut dengan *Al-Mashalh Al-Kharusah*, yaitu: (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan dan (5) memelihara harta. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kelima unsur pokok tersebut adalah bertentangan dengan tujuan *syara`*, karena itu tindakan tersebut dilarang tegas dalam agama. 2. *mashlahat hajiyah*, yaitu kemashlahatan pokok tersebut yang berupa keringanan demi untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar (*basic need*) manusia. Misalnya, *rukshah* berupa kebolehan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, kebutuhan terhadap makan untuk mempertahankan kelangsungan hidup, menuntut ilmu untuk mengasah otak dan akal, berniaga untuk mendapatkan harta. Semua ini disyariatkan untuk mendukung pelaksanaan kebutuhan lima pokok tersebut. 3. *mashlahat tahsiniyah*, yaitu kemashlahatan yang bersifat pelengkap (komplementer) berupa keleluasaan yang dapat memberikan nilai plus bagi kemashlahatan sebelumnya. Kebutuhan

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *American Law*, W.W. Norton & Company, New York, 1984, p. 5-6 dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 311-312.

¹⁸ Jamaluddin, *Analisis Hukum Perkawinan terhadap Perceraian dalam Masyarakat Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara*, Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008, hlm. 23.

¹⁹ Kutbudin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 192-194.

dalam konteks ini perlu dipenuhi dalam angka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia.

Assad Said Ali²⁰ mengatakan bahwa tujuan keadilan sosial adalah tersusunnya suatu masyarakat yang berkeadilan, tertib dan teratur, di mana setiap orang mendapatkan kesempatan membangun kehidupan yang layak sehingga tercipta kesejahteraan umum. Keadilan sosial tersebut ditujukan untuk mewujudkan atau terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mahfud MD.,²¹ bahwa: “Keadilan sosial dalam negara hukum Pancasila mempunyai makna bahwa pendistribusian sumber daya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial terutama bagi kelompok masyarakat terbawah atau masyarakat yang lemah sosial ekonominya.

Maka dari itu, kaitannya upaya menegakkan keadilan sosial harus dilakukan dalam kerangka penegakan hukum. Satjipto Rahardjo²² mengatakan bahwa penegakan hukum adalah proses yang bertujuan mempertahankan hukum dan ketertiban yang melibatkan interaksi manusia, sosial, budaya, politik, dan lain-lain.


Mengembangkan model *fair use/fair dealing* Hak Cipta Atas Buku dalam Pengembangan IPTEK Pada Pendidikan Tinggi dengan memenuhi Akseibilitas Buku Mudah, Terjangkau dan Berkualitas dengan mendasarkan pada aspek hak moral, hak ekonomi dan sosial, yang tentunya memiliki hak dan kewajiban masing-masing, seperti tergambar dalam bagan model berikut ini:

²⁰Assad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslabatan Berbangsa*, LP3ES, Jakarta, 2009, hlm. 211.

²¹Mahfud MD., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 10-11.

²² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 11.

Bagan Model Aksesibilitas Buku, Terjangkau dan Berkualitas



Mendasarkan bagan model tersebut diatas hal penting sebagai dasar dalam rangka mengukur penggunaan buku secara wajar dan adil bagi para pihak, sebagai berikut:

Fair use/fair dealing Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencipta tersebut bisa seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu Ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan Ciptaan itu sendiri merupakan hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pemegang Hak Cipta, dapat pencipta sendiri sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, ataupun pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Fair use/fair dealing diatur pada Pasal 43 sampai dengan Pasal 49, BAB VI tentang Pembatasan Hak Cipta UU Hak Cipta. *Fair use/fair dealing*²³ atau yang lazim disebut dengan fungsi sosial hak cipta atas buku, mencakup beberapa unsur sebagai berikut: a. standar fungsi sosial merupakan suatu dasar dalam menentukan wajar atau tidaknya penggunaan karya buku oleh masyarakat pengguna untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pengarang dan penerbit serta kepentingan masyarakat pengguna pada suatu karya buku. Karena tidak jarang porsi yang kecil dari suatu ciptaan tetapi begitu penting, yang dipinjam dari Ciptaan orisinal yang lebih besar dapat merupakan pelanggaran hak cipta; b. tujuan dan karakter penggunaan didalamnya terdapat beberapa hal, yakni: (1) termasuk apakah penggunaan tersebut merupakan hal yang bersifat komersial atau untuk tujuan pendidikan nonprofit; (2) sifat dari karya cipta; (3) jumlah dan substansial dari bagian yang digunakan dalam kaitannya dengan hak cipta karya sebagai suatu keseluruhan, dan (4) dampak penggunaan pada potensi pasar untuk suatu nilai hak cipta karya buku harus diupayakan seimbang pada saat digunakan pada setiap kasus untuk menentukan ada tidaknya kewajaran dalam penggunaan karya tersebut; c. alasan penggunaan untuk kepentingan penulisan kritik, komentar, laporan media cetak, pendidikan, penelitian tidak secara otomatis termasuk kategori fungsi sosial. Hanya Pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah penggunaan Ciptaan secara khusus tersebut termasuk “penggunaan yang wajar” atau tidak; d. pengambilan bagian dari material Ciptaan yang tidak dipublikasikan lebih besar risikonya daripada pengambilan material Ciptaan yang dipublikasikan. Walaupun demikian tidak otomatis pengambilan material Ciptaan yang tidak dipublikasikan pasti termasuk hal yang wajar; e. fakta, yang dijadikan dasar Ciptaan dapat diekspresikan secara terbatas dengan cara khusus, akan kurang mendapatkan perlindungan hukum hak cipta dibandingkan dengan Ciptaan yang aneh/khayal/fantastis, yang dapat diekspresikan melalui banyak cara; f. ciptaan-ciptaan visual (yang dapat dilihat) memperoleh tingkatan yang lebih tinggi untuk mendapatkan perlindungan hak cipta; g. menyalin dengan kata-kata sendiri adalah lebih baik daripada sekedar mengkopi Ciptaan pihak lain

²³Anis Mashdurohatun, *Mengembangkan Fungsi Sosial ...*, Op. Cit., hlm. 392-395.

begitu saja; h. semakin banyak mengambil material Ciptaan orang lain, semakin berkurang kesempatan untuk dipertimbangkan termasuk “penggunaan yang wajar” atau tidak; i. pengambilan bagian yang begitu penting dari karya cipta buku orang lain, akan dapat menyulitkan penggunaan alasan “penggunaan yang wajar” atau tidak; j. jangan melakukan *copy* karya cipta buku hanya sekedar untuk menghindari *fee* yang semestinya harus dibayar sebagai izin *copy*, kecuali melalui *foto copy* yang sudah mendapat lisensi; k. alasan untuk kepentingan pendidikan yang nonkomersial tidak selayaknya selalu dijadikan sandaran “penggunaan yang wajar”. Penggunaan yang nonkomersial sekalipun dapat dikategorikan pelanggaran hak cipta apabila melebihi porsi “penggunaan yang wajar”; l. bukan merupakan kepentingan yang wajar apabila terjadi persaingan dengan karya Ciptaan buku asli manakala dilakukan kopi cipta buku asli. Sehingga penggunaan karya cipta buku tersebut mengurangi pasar Ciptaan orisinalnya, termasuk di dalam keuntungan yang semestinya diperoleh dari pendapatan lisensi, oleh karena itu hal tersebut bukan merupakan “penggunaan yang wajar”; m. segera mungkin menghilangkan budaya jalan pintas dengan membajak karya Ciptaan buku orang lain karena akan mengganggu terwujudnya keseimbangan antara kepentingan pengarang dan penerbit serta kepentingan masyarakat pengguna pada suatu karya buku; n. budaya gotong royong perlu dikedepankan demi untuk menjalin persatuan dan kesatuan serta untuk lebih melindungi kepentingan masyarakat yang kurang mampu dalam memanfaatkan karya Ciptaan buku; o. perlu membangun prinsip menghargai karya orang lain dan dalam negeri maupun luar negeri guna menciptakan masyarakat anti pembajak dan anti membeli karya Ciptaan buku bajakan; p. jika *accessibility* terbuka atau karya buku tersebut dengan mudah dapat diakses, maka tidak ada alasan untuk melakukan pelanggaran terhadap karya buku tersebut, tetapi kalau karya buku tersebut tidak mudah didapat maka hendaknya ada pelunakan hukum, asalkan tidak untuk kepentingan bisnis; q. meskipun karya tersebut mudah diakses, tetapi kalau harganya tidak terjangkau oleh kebanyakan orang, maka hendaknya hukum juga dilunakkan asalkan tidak untuk kepentingan bisnis; r. *fair use/fair dealing* harus dilakukan dalam konteks pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk kepentingan ekonomi pihak-pihak tertentu.

Prinsip-prinsip fungsi sosial tersebut diantaranya adalah prinsip itikad baik, prinsip keseimbangan, prinsip kemanfaatan ekonomi, prinsip nasionalisme, prinsip keadilan sosial, dan prinsip pengembangan serta tanggung jawab sosial. Sehingga dengan model tersebut akan lebih memberikan keseimbangan hak pencipta/pemegang hak cipta atas buku dan pengguna buku (masyarakat perguruan tinggi (lembaga perpustakaan, dosen, mahasiswa) guna merangsang/mendorong lahirnya kreatifitas karya intelektual yang baik dalam pengembangan IPTEK.

Adanya ruang *fair use/fair dealing* pada karya cipta buku akan menjadi perekat yang luar biasa dalam membentuk *unity* guna melestarikan kehidupan bersama yang berkelanjutan. Hal positif dengan adanya ruang *fair use/fair dealing* pada karya cipta buku ini diantaranya adalah *pertama*, menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Kedua*, mewujudkan keseimbangan hak sehingga memberikan keadilan bagi pencipta/pengarang, pemegang hak, dan masyarakat sebagai pengguna dan negara. *Ketiga*, menghindari eksploitasi terhadap produk-produk karya cipta yang sangat berkaitan dengan hak-hak fundamental masyarakat khususnya dalam kemajuan dunia pendidikan.

Pencipta/Penulis Buku mempunyai *Exclusive Right* (PTN dan/atau PTS)

Abdulkadir Muhammad²⁴ menjelaskan hak khusus (*Exclusive Right*) dalam konsep hak cipta yang dibagi dalam 3 hak khusus yaitu: Hak mengumumkan ciptaan, Hak memperbanyak ciptaan; Hak memberi izin untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaan.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵ Setiap pencipta atau pemegang hak cipta bebas menggunakan hak ciptanya, tetapi undang-undang menentukan pula pembatasan terhadap kebebasan penggunaan hak ciptanya itu. Pembatasan yang dimaksud adalah sebagai berikut: (1) tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 115-116.

²⁵ Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU Hak Cipta

ketertiban umum, (2) fungsi sosial hak cipta dan pemberian lisensi wajib (kebebasan penggunaan hak cipta tidak boleh meniadakan kewenangan negara untuk mewajibkan pemegang hak cipta memberi lisensi (*compulsory licensing*) kepada pihak lain untuk menerjemahkan atau memperbanyak ciptaannya dengan imbalan yang wajar. Dengan mempertimbangkan suatu ciptaan itu sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan negara, dalam hal ciptaan buku misalnya untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian, keamanan dan ketertiban.²⁶

Penerbit selaku Pemegang Hak Cipta Buku

Ekonomi kreatif sudah sejak lama dikenal, tetapi yang baru adalah hubungan di antara keduanya yang menghasilkan penciptaan nilai ekonomi yang hebat dan menciptakan lapangan pekerjaan baru melalui eksplorasi HKI. Keberadaan HKI dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang *given* dan *inheren* dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah kesana. Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Demikian juga keberadaan masyarakat dan bangsa yang pasti bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah HKI. Selain menjadi salah satu produk industri juga dapat berperan dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga berguna bagi kepentingan masyarakat Indonesia.²⁷

IKAPI, merupakan wadah kumpulan dari penerbit-penerbit selaku pemegang hak cipta atas karya buku. Di dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Hak Cipta, Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Penerbit lazimnya merupakan perusahaan yang berbentuk badan Hukum. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perusahaan mempunyai kewajiban tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi untuk

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*

²⁷ Ansari Bukhori, dalam Sudarmanto, *Kekayaan Intelektual Dan Hukum Kekayaan Intelektual Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2012, hlm. v.

pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.²⁸ CSR terdapat bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya perseroan terbatas) dengan segala sesuatu atau segala hal (*stakeholder*) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan tersebut, termasuk aspek sosial dan lingkungannya, untuk tetap menjamin keberadaan dan lingkungannya, untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan usaha (*sustainability*) perusahaan tersebut.²⁹

CSR sangatlah beragam, bergantung pada visi dan misi Perusahaan (*Corporate*) yang disesuaikan dengan *needs, desire, wants* dan *interest* komunitas. Berikut adalah beberapa definisi CSR:³⁰ a. melakukan tindakan sosial (termasuk kepedulian terhadap lingkungan hidup, lebih dari batas-batas yang dituntut peraturan undang-undang); b. komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat yang lebih luas; c. komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat (*local*) dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.

Konsep CSR melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumber daya komunitas, juga komunitas setempat (lokal). Kemitraan ini, tidaklah bersifat pasif dan statis. Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antara *stakeholders* (pihak-pihak lain yang berkepentingan). Konsep kedermawanan perusahaan (*corporate philanthropy*) dalam tanggung jawab sosial tidak lagi memadai, karena konsep tersebut tidak melibatkan kemitraan

²⁸ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 102.

²⁹ Pada saat pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia bersifat *Voluntary*, artinya tidak diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perusahaan di Indonesia melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan secara beragam dan sangat tergantung dari kesadaran dan tanggung jawan sosial terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan. Lihat Yeti Sumiyati, "Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 3, Vol. 20, Juli 2013, hlm. 466.

³⁰ Reza Rahman, *Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan*, Medpress, Yogyakarta, 2009, hlm. 10.

tanggung jawab perusahaan secara sosial dengan *stakeholders* (pihak-pihak yang berkepentingan) lainnya.³¹

Iklim Usaha merupakan faktor penting dan strategis untuk menunjang pembangunan ekonomi suatu bangsa. Menurut Nicholas Stern, iklim usaha atau iklim investasi yang kondusif adalah iklim yang mendorong seseorang melakukan investasi dengan biaya dan resiko serendah mungkin di satu sisi, dan bisa menghasilkan keuntungan jangka panjang setinggi mungkin, di sisi lain.³²

Adanya titik tekan pada aspek proses untuk menghasilkan sesuatu dan hasil produknya. Artinya bahwa setiap orang memiliki otak, tetapi tidak semua orang mampu mendayagunakan fungsi otaknya (intelektual) untuk menghasilkan sesuatu karya/ciptaan/invensi, sekaligus menimbulkan kekuasaan (hak) cipta, desain/invensi³³. Kartini Nuridin, Ketua YCRI/LMK³⁴ sekaligus sebagai Penerbit buku menegaskan bahwa pengguna buku seperti masyarakat terutama di lingkungan Pendidikan Tinggi tidak boleh memfotokopi tanpa izin demikian halnya para pengusaha foto kopi. Hal tersebut telah ditegaskan dalam UU Hak Cipta, karena dalam ketentuan undang-undang tersebut hanya diperbolehkan menyalin satu halaman, tidak lebih. Perguruan Tinggi dan pengusaha foto kopi dalam model *fair use/fair dealing* perlu bekerjasama atau mengadakan MoU dengan YRCI/LMK dengan membayar Rp. 10.000,00 mahasiswa perjudul buku. Demikian halnya lembaga perpustakaan dan pengusaha foto kopi, untuk memberikan *benefit sharing* dalam bentuk pemberian kompensasi baik secara tunai maupun royalti yang berkelanjutan.³⁵

³¹Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Rekayasa Sains, Bandung, 2007, hlm. 207. Bandingkan dengan pendapat Mukti Fajar ND menyatakan bahwa telah terjadi pergeseran kewajiban moral dan etika perusahaan dari tanggungjawab sosial perusahaan, menjadi kewajiban hukum. Apabila hukum tidak mencerminkan nilai moral, maka akan mengakibatkan suatu aturan hukum kehilangan substansinya menciptakan keadilan. Mukti Fajar ND, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional, dan BUMN di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 124-134 dalam Yeti Sumiyati, *Loc. Cit.*

³² Adi Sulistiyono, "Pembaharuan Hukum yang Mendukung Kondusifitas Iklim Usaha", *Jurnal Hukum Yustisia*, No. 3, Vol. 93, September-Desember 2015, hlm. 102-103.

³³ Adam I. Indrawijaya, *Perilaku Organisasi*, Cetakan ke-4, Sinar Baru Algensindo, Jakarta, 2000, hlm. 6 dalam Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia: Kritik terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 49-50.

³⁴ Hasil Wawancara dengan Kartini Nuridin Sebagai Ketua YRCI/LMK sekaligus Penerbit dan Pengurus IKAPI, pada tanggal 23 Mei 2016

³⁵ Afifah Kusumadara, "Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Non-Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 1.Vol. 18 Januari 2011, hlm.37.

Toko Buku/Koperasi Kampus

Fungsi sebagai toko buku/koperasi kampus dalam realisasi model *fair use/fair dealing* hak cipta atas buku, diantaranya adalah sebagai berikut: a. menyediakan buku beragam; b. selalu mengikuti perkembangan buku secara *update*; c. memberikan harga yang terjangkau; d. menjual buku dalam bentuk teks; e. menjual buku dalam *E-Books*; dan f. memberikan layanan 24 jam *nonstop* berbasis IT.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Budi Santoso³⁶ menjelaskan bahwa suatu hal yang lazim dilakukan organisasi bisnis guna membuka lebar seseorang untuk bekerja secara bersama-sama mencapai tujuan dalam bisnis. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dalam realisasi model *fair use/fair dealing* hak cipta atas buku, berfungsi sebagaimana berikut: a. wadah hasil penelitian dan pengabdian masyarakat; b. menginventarisasikan hasil penelitian dan pengabdian Masyarakat sesuai Program Studi; c. memilih hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang sangat dibutuhkan oleh dunia Pendidikan Tinggi; d. memilih hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang sangat dibutuhkan oleh dunia industri; e. memilih hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang sangat dibutuhkan oleh dunia Penegakan Hukum; f. mempromosikan hasil penelitian dan pengabdian Masyarakat yang sangat dibutuhkan oleh dunia Pendidikan Tinggi/industri/penegak hukum; g. mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bentuk buku secara manual dan digital dengan bekerjasama dengan penerbit/IKAPI/YRCI/LMK; h. melakukan barter dalam mendistribusi buku dengan pihak LPPM di lingkungan PTN dan/atau PTS; i. melakukan barter dalam mendistribusi buku dengan pihak Asosiasi Program Studi di PTN dan/atau PTS.³⁷

Lembaga Perpustakaan sebagai Penyimpan Buku

Perpustakaan sebagai bagian dari masyarakat dunia ikut serta membangun masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana

³⁶ Budi Santoso, "Prinsip Fiduciary dalam Dunia Keagenan (*Agency*)", *Jurnal Hukum Masalah-Masalah Hukum*, No. 2. Vol. 43, April 2014, hlm. 179.

³⁷ Hasil wawancara dengan Heru Sulistyio Ketua LPPM Unissula pada 27 Mei 2016.

dituangkan dalam Deklarasi *World Summit of Information Society*–WSIS, 12 Desember 2003.

Deklarasi WSIS bertujuan membangun masyarakat informasi yang inklusif, berpusat pada manusia dan berorientasi secara khusus pada pembangunan. Setiap orang dapat mencipta, mengakses, menggunakan, dan berbagi informasi serta pengetahuan hingga memungkinkan setiap individu, komunitas, dan masyarakat luas menggunakan seluruh potensi mereka untuk pembangunan berkelanjutan yang bertujuan pada peningkatan mutu hidup. Berdasarkan Pasal 31 ayat (2), Pasal 32, dan Pasal 28F UUD 1945, pemerintah perlu menyelenggarakan perpustakaan sebagai sarana yang paling demokratis untuk belajar sepanjang hayat demi memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi melalui layanan perpustakaan guna mencerdaskan kehidupan bangsa.³⁸ Perpustakaan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.

Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca masyarakat (*reading habit society*) menuju masyarakat belajar (*learning society*) yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa seperti disebutkan di atas. Oleh sebab itu, perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap dan mudah serta murah. Untuk memanfaatkannya, peran masyarakat dalam pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sangat penting sehingga perlu adanya dorongan dengan berbagai bentuk seperti pemberian penghargaan dan sejenisnya.³⁹

Buku sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih banyak. Kemudian berfungsi memberikan gagasan/ide awal dalam menulis buku, referensi dalam mengajar dan penelitian, memberikan manfaat sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan.⁴⁰ Kemudahan mendapatkan buku mendorong banyaknya perpustakaan di tengah-tengah masyarakat dan memberikan

³⁸ Penjelasan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

³⁹ Penjelasan PP No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Dosen di PTN/PTS Semarang pada 10 Mei 2016.

kemudahan dalam peminjaman buku. Dengan demikian akan terpenuhinya nilai norma dalam ketentuan Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 UU Hak Cipta.

Peneliti/Dosen/Mahasiswa sebagai Pengguna Buku

Sebagai kebutuhan keilmuan, dalam pemenuhan kebutuhan buku para mahasiswa dan dosen akan menggunakan cara yang lebih patut/layak. Akseibilitas buku yang mudah dengan harga terjangkau akan mengikis Budaya *fotocopy*. Kebutuhan keilmuan mahasiswa dan dosen akan terpenuhi dengan adanya toko buku/koperasi kampus dalam perguruan tinggi dan ketersediaan buku dalam perpustakaan sangat lengkap sebagai referensi dalam pengembangan IPTEK. Bilamana dosen dan mahasiswa akan memfoto kopi atau memperbanyak buku, tentunya pengusaha foto kopi telah memiliki izin dari pencipta/pemegang hak cipta terlebih dahulu. Hal tersebut sangat bermanfaat dalam mendorong perilaku dosen dan mahasiswa yang menghormati dan menjunjung tinggi hak ekonomi dan hak moral pencipta terhadap karya cipta buku. Dengan demikian akan terlaksananya ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) huruf b huruf dan e UU Hak Cipta.

Sebagai subyek hukum, peneliti/dosen/mahasiswa dengan menghormati hak moral dan hak ekonomi karya cipta orang lain, tentunya akan mengemiliner pandangan masyarakat secara umum yang mana kendala perlindungan HKI/termasuk hak cipta diantaranya masyarakat masih menganggap HKI merupakan *public rights*, yang mempunyai fungsi sosial, sehingga masyarakat tertentu merasa tidak keberatan apabila produk mereka ditiru oleh pihak lain.⁴¹

⁴¹ Imas Rosidawati, "Analisis Konsep Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan melalui *Sui Generis Intellectual Property System*", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 2. Vol. 20, 2013, hlm. 164. Pemahaman masyarakat pada umumnya sampai sekarang berbeda dengan konsep dasar UU Hak Cipta, masyarakat masih memahami hak cipta sebagai milik bersama (*Res Communis*) sedangkan UU Hak Cipta memandang Hak Cipta sebagai milik perseorangan (*res nullius*). Masyarakat Indonesia sampai sekarang pandangannya masih dilatarbelakangi oleh pemikiran masyarakat hukum adat yaitu kebersamaan, dengan memandang hak cipta sebagai milik bersama. Sebuah ciptaan yang dibuat oleh seseorang kapan saja, di mana saja, dan diapakan saja tidak ada masalah. Bahkan ada seniman patung dari Bali merasa tidak keberatan ciptaannya ditiru dan merasa bangga serta menganggap orang yang meniru tersebut sebagai murid-muridnya. Demikian pula dengan penjualan patung tiruan dipandang bahwa rezeki orang sudah diatur sendiri-sendiri oleh Yang Maha Kuasa. Lihat Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 150-151. Lihat juga dalam Anis Mashdurohaturun, "Problematika Hak Cipta", *Jurnal Hukum Yustisia*, Vol. 82, Januari-April 2011, hlm. 54; dan Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hlm. 26-27. Lihat juga dalam Anis Mashdurohaturun, *Op. Cit.*, hlm. 13.

Pengusaha foto kopi sebagai Pemegang Lisensi

Rachmadi Usman⁴² menjelaskan bahwa dalam perlisensian hak cipta, seseorang dapat menikmati atau menggunakan hak milik orang lain dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan tertentu, melalui perjanjian lisensi (*lisence*) antara pemberi lisensi (*licensor*) dan penerima lisensi (*licensee*). Penerima lisensi mempunyai hak untuk menikmati manfaat ekonomis suatu hak milik orang lain yang telah lisensikan pemberi lisensi kepadanya. Pengertian lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Syarat dan larangan dalam lisensi diatur dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 83 UU Hak Cipta.

Pelaksanaan lisensi wajib ditentukan 3 tahapan yaitu *pertama*, mewajibkan pemegang hak cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan atau perbayaran ciptaan tersebut; *kedua*, apabila hal pertama tidak di penuhi oleh pemegang hak cipta, dimintakan untak memberikan izin menerjemahan atau membayar kepada orang lain; *ketiga*, apabila hal kedua juga tidak dapat dipenuhi, maka pemerintah melaksanakan sendiri penerjemahan dan atau perbayarkan ciptaan tersebut.

Penutup

Berdasarkan analisis sebagaimana telah diuraikan, dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, Model *fair use/fair dealing* Hak Cipta dalam mengembangkan IPTEK pada Perguruan Tinggi yang mendasarkan pada aspek hak moral, hak ekonomi, dan sosial yaitu dengan menyeimbangkan unsur-unsur: aspek *fair use/fair dealing*. Pencipta Perguruan Tinggi Negeri dan atau/Perguruan Tinggi Swasta, Penerbit/IKAPI/YRCI/IMK, Toko Buku/Koperasi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Lembaga Perpustakaan, Peneliti/Dosen/Mahasiswa sehingga terwujudnya aksesibilitas buku mudah, terjangkau dan berkualitas. *Kedua*. Adanya MoU/kerja sama antara Lembaga Pendidikan Tinggi dengan pihak penerbit/ YRCI/Lembaga Manajemen Kolektif melalui perjanjian lisensi dengan membayar sejumlah uang

⁴² Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 147.

untuk royalti, Oplah buku yang sebanding dan penghargaan ciptaan yang layak kepada Penulis sehingga akan meningkatkan kreativitas dan produktivitas terutama di kalangan perguruan tinggi, dan penghargaan terhadap hak cipta atas buku dengan adanya royalti kepada penulis atau penerbit dari pengusaha foto kopi, sehingga dalam memfotokopi buku akan lebih selektif

Daftar Pustaka

Buku

- Aibak, Kutbudin, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Bintang, Sanusi, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Candra, Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia: Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Jamaluddin, "Analisis Hukum Perkawinan terhadap Perceraian dalam Masyarakat Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara", *Disertasi*, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2008.
- L. Tanya, Bernard, dan A. Mangesti Yovita, *Moralitas Hukum*, Genta Publising, Yogyakarta, 2014.
- L. Tanya, Bernard, Simanjuntak Yoan, dan Y. Hage Markus, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cetakan ke-4, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- M. Dobrusin Eric, A. Krasnon Ronald, *Intellectual Property Culture: Strategies to Foster Successful Patent and Trade Secret Practices In Everyday Business*, Oxford University, 2008.
- Mansyur, M., *Ali Aneka Persoalan Hukum (Masalah Perjanjian, Konsumen dan Pembaharuan Hukum)*, Cetakan ke-2, UNISSULA Press bekerjasama dengan Teras Pustaka, Semarang, 2010.
- Mashdurohatun, Anis, "Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta di Indonesia (Studi Pada Karya Cipta Buku)", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum FH UNS Surakarta, 2013.
- _____, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta di Indonesia: Studi Pada Karya Cipta Buku*, UNS Press, Surakarta, 2017.
- MD, Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Muhammad Abdul Kadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

- Prasetyo, Teguh, dan Halim Barkatullah Abdul, *Filsafat, Teori dan Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Rahardjo Satjipto, *Mendudukan Undang-Undang Dasar*, Genta Publishing Yogyakarta, 2009.
- _____, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Rahman, Reza, *Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan*, Medpress, Yogyakarta, 2009.
- Rudito, Bambang, dan Famiola Melia, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Rekayasa Sains, Bandung, 2007.
- Said, Ali Assad, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, LP3ES, Jakarta, 2009.
- Sardjono, Agus, *Membumikan HKI di Indonesia*, CV. Aulia, Bandung, 2009.
- Sudarmanto, *Kekayaan Intelektual dan Hukum Kekayaan Intelektual Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2012.
- Suharto, Edi, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Supramono, Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- Wahyudi Alwi, *Hukum Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.

Artikel Jurnal

- Barizah, Nurul, "TRIPs-Plus Provisions on Patent Under Indonesia's Bilateral Free trade Agreement", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 3 Vol. 21 Juli 2014.
- Kusumadara, Afifah, "Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Non-Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 1. Vol. 18 Januari 2011.
- Mashdurohatun, Anis, "Problematika Hak Cipta", *Jurnal Hukum Yustisia*, Vol. 82, Januari-April 2011.
- _____, dan M. Ali Mansyur, "Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Iptek Pada Pendidikan Tinggi Di Jawa Tengah", *Jurnal Hukum Yustisia*, Edisi 93 September-Desember 2015.
- Prabadari, Adya Paramita "Komparasi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat", *Jurnal Hukum Masalah-Masalah Hukum*, No. 2. Vol. 42, April 2013.

- Rosidawati, Imas, "Analisis Konsep Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan melalui Sui Generis Intellectual Property System", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 2. Vol. 20, April 2013.
- Santoso, Budi, "Prinsip Fiduciary Dalam Dunia Keagenan (Agency)", *Jurnal Hukum Masalah-Masalah Hukum*, No. 2, Vol. 43, April 2014.
- Sulistiyono, Adi, "Pembaharuan Hukum yang Mendukung Kondusifitas Iklim Usaha", *Jurnal Hukum Yustisia*, No. 3, Vol. 93, September-Desember 2015.
- Sudiro, Ahmad, "Konsep Keadilan dan Sistem Tanggung Jawab keperdataan Dalam Hukum Udara", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 3 Vol. 19, Juli 2012.
- Sumiyati, Yeti, "Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 3, Vol. 20, Juli 2013.
- Wibowo, Ari, "Justifikasi Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 1 Vol. 22, Januari 2015.
- Zulaekah, Siti, Siti As'adah Hijriwati, dan Achmad Soeharto, "Rekonstruksi Norma Pencegahan dan Penanggulangan Plagiasisme Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Penulis Akademik", *Jurnal Hukum Media Hukum*, No. 2. Vol. 20, Desember 2013.

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Ketua YRCI/LMK

Hasil Wawancara Ketua LPPM

Hasil Wawancara Dosen PTN/PTS

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.